



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN
SDN TAPUS DALAM 1
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

NSS : 101150704010

NIS : 10704010

NPSN : 30302625

EMAIL : tapusdalam1@gmail.com

Alamat : Jl. Brigjend. H. Hasan Basri Km 11,800 RT. 01 Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan 71455

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor: 421.2/ 06 /SD-010/SP/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAHRUDDIN, S.Pd.SD
NIP : 19600619 198201 1 007
Pangkat / Gol : Pembina, IV.a
Jabatan : Kepala SD Negeri Tapus Dalam 1
Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basri Desa Banyu Tajun Hulu
Menerangkan/menyatakan telah berdiri sejak tanggal **01 Januari 1951** pada :
Sekolah / Lembaga : SD Negeri Tapus Dalam 1
NSS : 10 11 50 70 40 10
NIS : 10 70 40 10
NPSN : 30302625
Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Bari RT 01 Km, 11,800
Desa Tapus Dalam Kec. Sungai Pandan

Demikian Surat Keterangan dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Hambuku Tengah, 01 Maret 2019

Kepala Sekolah,



BAHRUDDIN, S.Pd.SD

NIP. 19600619 198201 1 007



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara Dipa RT.08 No.357 Kel. Sungai Malang Tel.p (0527) 61204
AMUNTAI 71418

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nomor : 195... Tahun 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) TAPUS DALAM 1 DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tertib administrasi terhadap SDN Tapus Dalam 1 Kecamatan Sungai Pandan yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1951, maka perlu memberikan izin operasional ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tapus Dalam 1 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, terhitung sejak berdiri dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini ;
- KEDUA** : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- KETIGA** : Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Bina Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Propinsi dan APBN ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : 15 Oktober 2018



Drs. H. RAHMAT, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620415 199003 1 007

Tembusan : Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Pendidikan SD di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.